



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN II TAHUN 2018
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana;
- d. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- e. Program kerja Kapolri "PROMOTER";
- f. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- g. Hasil Monev Triwulan I terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. PELAKSANAAN

Tindak lanjut dari Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik pada Triwulan II antara lain:

- Melakukan sosialisasi secara intensif baik secara internal dan eksternal terkait kebijakan keterbukaan informasi publik Dittipidkor Bareskrim Polri.

- Melaksanakan evaluasi setiap tiga bulan kemudian dibuatkan laporan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan.
- Berkoordinasi dengan Dithumas Polri dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Dittipidkor Bareskrim Polri.
- Koordinasi dengan media cetak dalam mensosialisasikan pelayanan Dittipidkor Bareskrim Polri dalam bentuk Mou, kontrak yang mengikat.
- Konsolidasi kembali kepada Tim Pokja terkait batas waktu pengumpulan data yang akan disajikan oleh operator hingga dapat dipertanggungjawaban kepada pimpinan.

3. KESIMPULAN

Batas waktu upaya tindak lanjut ini dilaksanakan adalah selama tiga bulan, kemudian dilaksanakan evaluasi sejauh mana upaya ini memberikan dampak positif terhadap pelayanan keterbukaan informasi publik yang kita berikan kepada masyarakat.

4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Monev terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 13 Juli 2018
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

ERWANTO KURNIADI., S.H., M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI